

**SURAT KEPUTUSAN
PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 11/PAN/SK/INT/VII/2009**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI KEARSIPAN
UNTUK KOORDINATOR PANITERA MUDA KEPANITERAAN
MAHKAMAH AGUNG – RI.**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Penataan Hukum dan Administrasi Bidang Kearsipan pada Program Pembentukan Hukum pada Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, maka perlu diadakan Pembinaan dan Pemahaman Administrasi Kearsipan Untuk Koordinator Panitera Muda Kepaniteraan di Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI. ;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat terlaksana dengan tertib dan lancar, perlu dibentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana ;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung – Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 ;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
8. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 A/PAN/INT/SK/I/2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung - RI Tahun Anggaran 2009 ;
9. Keputusan Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 B/PAN.1/INT/SK/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pemegang Uang Muka Cabang di Lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI Tahun Anggaran 2009 ;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI Nomor : 0002.0/005 – 02.1/-/2009, tanggal 31 Desember 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pemahaman Administrasi Kearsipan Untuk Koordinator Panitera Muda Kepaniteraan di Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI ;

KEDUA : Menunjuk Tim Pengarah dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pemahaman Administrasi Kearsipan Untuk Koordinator Panitera Muda Kepaniteraan di Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan susunan sebagai berikut :

**A. PENANGGUNG JAWAB DAN PENASEHAT KEGIATAN :
PANITERA MAHKAMAH AGUNG – RI.**

Bapak H. SAREHWIYONO M, SH. MH.

B. TIM PENGARAH/NARASUMBER :

- 1. Drs. YUWONO DWI PRIYANTO, MM**
- 2. Drs. GUNAWAN**
- 3. MUHAMMAD SOLEH, MM**

C. PANITIA PELAKSANA :

Ketua	: H.R.M. ANTON SUYATNO, SH.,M.Hum.
Wakil Ketua I	: PARTO HUTOMO, SH. MM.
Wakil Ketua II	: HERRY LASMONO, SH. MH.
Bendahara	: MUTIA WIDYAWATI, SE.
Sekretaris	: BAHERAMSYAH, SH. MH.
Anggota	: 1. SUNARYA, SH. (U) 2. RUSDI NANJAYA, SH. 3. ASIHANA
Notulis	: RACHMAWATI

- KETIGA** : Panitia Pelaksana yang ditunjuk pada diktum kedua bertugas :
1. Menentukan materi dasar penerapan kearsipan Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI. ;
 2. Menentukan pola pembinaan dan pemahaman Kearsipan;
 3. Menyusun aplikasi dan pola kearsipan dalam komputerisasi ;
 4. Menyusun dan Menata serta mengelola kearsipan Kepaniteraan ;
 5. Membuat evaluasi dan laporan kegiatan kearsipan di Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI.
- KEEMPAT** : Panitia bertugas mulai tanggal 21 Juli 2009 sampai dengan 24 Juli 2009.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI Nomor : 0002.0/005 – 02.1/-/2009, tanggal 31 Desember 2008 ;
- KEENAM** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
- a. Sekretaris Mahkamah Agung – RI ;
 - b. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI ;
 - c. Bendahara Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung - RI ;
 - d. Pemegang Uang Muka pada Program Pembentukan Hukum pada Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI Tahun Anggaran 2009 ;
- PETIKAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 21 Juli 2009

PANITERA MAHKAMAH AGUNG - RI



H. SAREHWIYONO M, SH. MH.
NIP. 040 014 705